AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Google Scholar, dan Base.

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK POLITIK WARGA NEGARA

Windan Jatnika
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
wjpartadinata@gmail.com

Abstract

Human Rights (HAM) is a set of rights that humans naturally get since they are born, therefore these human rights must be protected. The development of Human Rights is influenced by several thoughts that gave birth to theories and concepts of Human Rights (HAM). The view of Human Rights (HAM) is based on the idea that human rights are a social phenomenon formed by humans, the result of which is the human rights law. The presence of the state through law is the embodiment of the concept of Human Rights which aims to order human life. This study describes political education as one of the human rights that must be protected by the state. Political education is important, especially in dealing with elections in order to produce democratic elections. The results of this study found that the political education obtained by the community is still low, the role of political parties in carrying out the function of political education to the community is also not optimal and tends to be pragmatic.

Keywords: *Human Rights, Political Rights, Democratic Elections*

Abstrak : Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang diperoleh manusia secara alamiah sejak manusia itu terlahir, oleh karenanya hak-hak asasi tersebut harus dilindungi. Perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia dipengaruhi oleh beberapa pemikiran yang melahirkan teori-teori dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) didasari oleh pemikiran bahwa HAM merupakan fenomena sosial yang dibentuk oleh manusia, hasil dari bentukan sosial adalah undang-undang Hak Asasi Manusia. Hadirnya negara melalui hukum adalah perwujudan dari konsep Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk ketertiban hidup manusia. Penelitian ini menguraikan tentang pendidikan politik sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus di lindungi oleh negara. Pendidikan politik penting terutama dalam mengahadapi Pemilu agar menghasilkan Pemilu yang demokratis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan politik yang didapat oleh masyarakat masih rendah, peran partai politik dalam melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat juga tidak optimal dan cenderung pragmatis.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Politik, Pemilu Demokratis

Jurnal AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai anugerah Allah yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Alkatiri, 2010).

Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu manusia telah diberitahukan tentang kedudukannya di muka bumi ini bahwa Sang Maha Pencipta tidak membenarkan adanya kedzaliman oleh manusia atas sesamanya. Selain itu lebih dari lima puluh tahun setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang semua bentuk penyiksaan dan kejahatan, tindakan manusiawi, dan tindakan menurunkan martabat manusia. Namun demikian pada kenyataannya kejahatan demi kejahatan, kedzaliman demi kedzaliman yang patut diduga atau bahkan ada yang sudah terkualifikasi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan manipesto sosial, politik, dan hukum tertinggi yang ditemukan dalam sejarah peradaban manusia. Inti terdalam dari aneka narasi besar (agama, negara, hukum, ataupun demokrasi yang silih berganti bermunculan dalam pentas peradaban manusia menawarkan satu proposal yang sama yakni: pengakuan akan HAM dan jaminan yang lebih baik atasnya. Dalam konstitusi Indonesia jaminan pengakuan terhadap HAM sudah terumuskan dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum (Kania, 2018).

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang oleh karena itu negara hukum yang dimaksud harus dimaknai sebagai negara hukum yang demokratis, dimana hukum dibentuk melalui proses demokrasi. Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis tersebut maka keberadaan partai politik sangatlah penting sebagai representasi dari warga negara yang diharapkan dapat mejadi penyambung lidah untuk menampung dan memperjuangkan partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh

sekurang-kurangnya memiliki dua kapasitas: pertama, melancarkan partisipasi politik melaui jalur partai; kedua, mencakup dan meyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi (Dayanto, 2017).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan pengertian tentang partai politik, Yaitu:

> "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangakan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui adanya kedaulatan di tangan rakyat sebagai bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara demokratis. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis bukan hanya sebagai pernyataan ideologis, namun secara faktual dapat dibuktikan dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang diikuti oleh multi partai. Pemilu menjadi tolak ukur keberhasilan dari sistem demokrasi yang berdasarkan pada hukum sebagai pedoman. Keberadaan partai politik terutama semenjak era reformasi menunjukan nilai-nilai demokrasi yang dianut telah berjalan meskipun berbagai kekurangan yang mesti diperbaiki, diataranya angka partisipasi masyarakat (Adian, 2010).

Dalam Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemilu didefinisikan dalam beberapa aktifitas, yaitu:

1. Sosialisasi pemilu;
2. Pendidikan politik bagi pemilih;
3. Survey tentang pemilu;
4. Penghitungan cepat hasil pemilu.

Perjalanan tentang kepemiluan di Indonesia menunjukan segi kekurangan yang belum tersesaikan yaitu minimnya pendidikan politik kepada masyarakat terutama pemilih. Kondisinya tergambarkan ketika masyarakat apatis terhadap kepentingan partai politik disatu sisi, di sisi yang lain partai politik pun tidak pernah benar-benar memanfaatkan kemampuannya untuk memberikan edukasi atas apa nilai yang akan diperoleh pada saat berperan aktif dalam pesta demokrasi seperti pemeilihan umum tersebut. Kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam politik tersebut harus dimaknai sebagai hak politik warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Penelitian ini akan membahas mengenai seberapa besar pendidikan politik sebagai hak politik yang didapat oleh warga negara terutama pada saat menjelang pemilihan umum sebagai pemenuhan hak asasi manusia (Siallagan, 2016).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mencakup penelitian yang mencakup beberapa ilmu hukum yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, dimana ilmu ini bersifa teoritis-empiris. Penelitian ini terfokus pada peran negara termasuk partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada warga negara sebagai hak politik yang harus terpenuhi terutama dalam masa mejelang pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Hak Asasi Manusia

HAM Dalam Islam

Dalam sejarah Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diperkenalkan sejak tahun 622 M oleh Nabi Muhammad dalam sebuah perjanjian yang mengemukakan aturan untuk menjaga kedamaian bersama antar warga di Madinah yang berbeda kepercayaan. Aturan tersebut dikenal sebagai Piagam Madinah atau *Mitsaqul Madinah* (terdiri dari 49 pasal ditambah dengan 6 sub pasal yang lebih terperinci). Dengan demikian jauh sebelum lahirnya pemikiran Eropa dan berbagai deklarasi tentang HAM pada jaman modern, Islam sudah memperkenalkan penghormatan dan pemuliaan terhadap Hak Asasi Manusia (Ali, 2019).

Fundamental HAM dalam Islam dirumuskan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dalam beberapa bagian, diantaranya:

1. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42);
2. Tali pengikat sesama muslim, persodaraan seagama dan rasa solidaritas (Pasal 14, 15, 19, 21);
3. Kebebasan ibadah bagi pemeluk agama yang berbeda (Pasal 25-30);
4. Pedoman pada keadilan dan kebenaran (Pasal 2 dan 10);
5. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab menjalankan tugas negara (Pasal 18, 24, 36, 38, dan 44);
6. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40, dan 46);
7. Kewajiban saling membantu, tidak boleh dzalim dan saling melindungi (Pasal 11, 16);
8. Hukum harus ditegakan demi keadilan dan kebenaran (Pasal 13,22,dan 43);
9. Tentang Perdamaian (Pasal 45);
10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12);
11. Kebebasan pengakuan atas hak milik individu (Pasal 47).

Menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang berjudul *"Human Right in Islamic Law"* konsepsi HAM dalam pandangan Islam juga dapat dilihat dengan merujuk pada nas-nas Al-Qur'an, diantaranya (Kania, 2018):

a. Hak untuk hidup (*Right to life*) menurut al-Qur'an: "kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan, kecuali dengan suatu sebab yang adil" (QS. 17:3);
b. Hak untuk memperoleh keadilan (*Right to justice*): "Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan" (QS. 5:8);
c. Hak kebebasan (*Liberty Right*), adalah salah satu fitrah manusia, sehingga tidak seorangpun apakah ia nabi atau raja yang dapat merampasnya dengan cara-cara yang tidak benar (QS. 3:79);
d. Hak untuk memiliki (*Right to economic*), dalam Islam telah ditegaskan bahwa "jika shalat telah kau tunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia

Tuhanmu, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, semoga beroleh kesejahteraan/kemakmuran" (QS. 62:20).

Penegasan pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia di dunia Internasional dideklarasikan di Kairo pada tahun 1990 (*Cairo Declaration on Human Right in Islam*). Naskah tentang Hak Asasi Manusia Deklarasi Kairo disusun selam 13 tahun dengan perundingan-perundingan yang diadakan oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia (Halili, 2017).

Konsep dan Teori HAM Eropa

Hak Asasi Manusia dapat diamati dalam sejarah tradisi Eropa Barat, khususnya upaya untuk mengawasi kedaulatan kekuasaan penguasa yang despotik dan absolut. Tradisi filosofis oksidental ataua Eropa Barat mengandung unsur campuran pemikiran dan budaya dari Yunani, Romawi, dan budaya Kristen yang berorientasi pada motif kemanusiaan, kebebasan, kesetaran dan kesemestaan. Motif itulah yang menjadi landasan prinsip modern HAM. Masyarakat Yunani pada zaman Aristoteles sudah mempunyai ketentuan kesamaan hak untuk berbicara dan berada di tempat umum serta di pengadilan, walaupun ketentuan itu masih terbatas karenya hanya diberikan kepada kelas menengah perkotaan. Bahkan sebelumnya isi kitab Raja Hamurabi tealh mengatur berbagai hak warga negara di kerajaan kuno Babylonia (Rasyid, 2017).

Sistem pemerintahan Eropa abad pertengahan khususnya Inggris didasarkan oleh pandangan Thomas Hobbes yang terdapat dalam bukunya, Leviatan (1657). Beradasarkan pemikiran Thomas Hobbes, hak rakyat sudah diberikan kepada penguasa sehingga penguasalah yang menguasai hak rakyat dan penguasa juga memiliki hak penuh untuk memerintah dan mengatur. Pandangan ini membentuk suatu sistem pemerintahan yang bersifat otoritarian yang membatasi hak kebebasan masyarakat (Kartini & Kusyandi, 2021).

Pandangan ini ditentang oleh John Lock yang gagasannya dituangkan dalam Second of the Government (1960). Buku ini dijadikan dasar dalam melihat hak kebebasan individu dalam wacana kekuasaan. Pemikiran ini dijadikan acuan bagi dan oleh anggota Parlemnter di Inggris. Menurut John Lock manusia dilahirkan oleh Tuhan diberi hak yang tidak dapat diingkari dan diambil oleh orang lain ialah hak atas kehidupan, hak kebebasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan. Lebih lanjut pemikiran John Lock

ditekankan bahwa penguasa tidak boleh sewenangiwenang mempergunakan hak yang diberikan atasnya. Bahkan penguasa harus menjamin setiap hak dan kepentingan rakyatnya. Pemikiran John Lock didasari oleh pemikiran atas hak alamiah. Tentu saja menjadi ancaman bagi penguasa negara yang teokratis dan absolut seperti Prancis (Rasyid, 2017).

Sejalan dengan itu, ahli hukum Belanda dan hukum Internasional abad XVII, Hugo Gratius, mengingatkan bahwa dalam konteksnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan suatu tatanan hidup bersama yang tidak merugikan satu sama lain. Dalam periode itu kemudian bermunculan pemikiran hak dan kebebasan manusia dalam konteks kenegaraan seperti JJ Rousseou, Voltaire, dan Thomas Jefferson. Pada intinya semua pemikir tersebut menekankan perlunya suatu kontrak sosial sebagai bentuk pembatasan kekuasaan antara kedua belah pohak, sekaligus penjaminan hak individu dan masyarakat oleh negara. Didasari oleh para pemikir tersebut bahwa muatan hukum alam (natural law) adalah pemberian dari alam yang kemudian menjadi natural right. Dalam hukum alam terdapat sistem keadilan yang seharusnya berlaku universal bagi semua orang (Rasyid, 2017).

Dalam hal ini terdapat ajaran yang dikemukakan oleh beberapa filisusf, diantaranya:

1. Socrates, pemikirannya banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu, ia mengajarkan hak asasi manusia, kebijaksanaan, keutamaan, dan keadilan. Socrates menekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia;
2. Plato, dalam dialognya Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana pejabat atau petugas dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato menginginkan demokrasi berjalan dengan tidak meminggirkan hak-hak warga;
3. Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau negara Politeia, yaitu demokrasi berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan.

Menurut Prof. Miriam, bahwa pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai teori *Social Contract*. Salah satu prinsip dari teori kontrak sosial adalah bahwa dunia dikuasi oleh

hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung asas-asas keadilan yang universal. Hukum ini dinamakan hukum alam (*natural law*) atau *ius naturale*. Kelahiran teori kontrak sosial pada dasarnya merupakan usaha mendobrak dasar kekuasaan dan pemerintahan yang absolut lalu kemudian menetapkan hak-hak politik rakyat atau manusia sebagai *zoonpoliticon*.

Hak-hak politik rakyat yang pada prinsip semula dirumuskan oleh beberapa filusuf, antara lain John Lock, De la Montesquieu, mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup (life right), hak atas kebebasan (freedom rught), dan hak untuk mempunyai milik (property right). Untuk terwujudnya hak-hak politik tersebut maka Montesquieu mencoba merumuskan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang disebut dengan Trias Politica. Teori ini menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya revolusi Prancis pada abad XVII dan revolusi Amerika melawan Inggris.

Disamping teori, konsep, dan pandangan-pandangan yang diuraikan diatas, berkaitan dengan Hak Asasi Manusia penting juga untuk mengetahui beberapa teori hukum yang dianggap sebagai dasar pemikiran tentang HAM, diantaranya:

1. Hukum Alam

   Secara historis mazhab hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 yang lalu, dan uncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya menurut Friedman aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.

   Menurut Grotius, salah satu tokoh hukum alam, hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia, hukum alami tidak bisa diubah. Sementara itu Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa hukum alam memiliki fungsi menarik diantaranya guna menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi.

2. Positivisme Hukum

   Mazhab positivisme berangkat dari asumsi ilmu-ilmu alam, gejala tersebut tampak diantaranya dalam pandangan Montesquiue, sistem hukum yang dibuat manusia tidak lepas dari hukum alam. Positivisme hukum secara terang-terangan

menganggap apa yang diterapkan pada otoritas yang berwenanglah yang merupakan kebenaran hukum (kebenaran formal).

Hukum akan menjadi adil apabila dapat berfungsi netral dan inparsial. Disini berlaku finalitas, hukum, keadilan, dan kebenaran adalah identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi menurut positivisme sama sekali tidak ada definisi lain mengenai keadilan selain apa yang ada dalam hukum (yang tertulis).

Dengan demikian secara singkat standar hukum Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari sudut pandang teoritis sebagai berikut:

(1) *Naturalis*: inti dari pandangannya bahwa HAM adalah hak setiap manusia yang bersifat abadi dan universal berdasarkan takdirnya sebagai manusia, HAM sebagai hak kodrati. Dipengaruhi oleh pandangan John Lock, bahwa standar HAM adalah perlindungan manusia sebagai pribadi otonom dan kebebasan individu. HAM merupakan pilihan sosial dari visi moral tertentu dari potensi manusia sebagai persyaratan minimum kehidupan bermartabat;

(2) *Positivist*: inti pandangannya bahwa HAM adalah hak karena diatur dalam hukum positif atau dijamin dalam undang-undang. Dalam pandangan teori positivist standar HAM ditentukan oleh undang-undang sebagai produk politik;

(3) *Utilitarianism*: memandang HAM adalah sarana pemenuhan kepentingan bersama untuk memenuhi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang;

(4) *Realist*: pendekatan Marxian terhdap HAM, pada intinya menolak teori hukum alam/kodrati yang menganut paham metafisik. Sumber HAM adalah negara dan kolektifitas masyarakat. Individu telah dicerai beraikan dari masyarakat, hak-hak diperlukan negara kapitalis dalam rangka menyediakan perlindungan dari negara. Marx mengecam hak sebagai rekayasa masyarakat borjuis.

2. Hak Politik Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

Hukum alam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya gagasan hak asasi manusia, puncaknya pada abad ke-17 istilah natural right berkembang menjadi human right yang dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau yang mengakui adanya hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Dalam

pandangan John Lock, manusia sejak lahir sudah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi, dimana hak asasi tersebut meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, dan harta miliki.

Dalam sejarah Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diperkenalkan sejak tahun 622 M oleh Nabi Muhammad dalam sebuah perjanjian yang mengemukakan aturan untuk menjaga kedamaian bersama antar warga di Madinah yang berbeda kepercayaan. Aturan tersebut dikenal sebagai Piagam Madinah atau *Mitsaqul Madinah* (terdiri dari 49 pasal ditambah dengan 6 sub pasal yang lebih terperinci). Dengan demikian jauh sebelum lahirnya pemikiran Eropa dan berbagai deklarasi tentang HAM pada jaman modern, Islam sudah memperkenalkan penghormatan dan pemuliaan terhadap Hak Asasi Manusia (Atang Hermawan Usman, 2014).

Dalam perkembangannya hak asasi manusia dibedakan ke dalam beberapa katagori terutama semenjak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Beberapa hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM daintaranya hak politik. Hak Fundamental dalam hak-hak politik (Pasal 20-21), menyebutkan:

1. Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan;
2. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya.

Selain diatur dalam DUHAM, hak politik secara eksplisit juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politi/ICCPR yang lahir pada tahun 1966 yang menjamin hak-hak sipil dan politik yaitu meliputi: hak atas hidup, hak atas kebebasan dan kesamaan diri, hak atas keamanan dimuka badan-badan peradilan, hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, dan beragama, hak berpendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan hak untuk berserikat.

Pada awal negara Indonesia dibentuk, telah terjadi pertentangan antara pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu/tidaknya HAM dimasukan ke dalam UUD Negara Indonesia, terutama antara kubu M. Yamin dan Soepomo. Soepomo berpandangan bahwa HAM identik dengan ideologi liberal-individual dengan demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Sementara itu M. Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan

untuk menolak memasukan HAM ke dalam undang-undang yang mereka rancang. Walhasil terjadi kompromi dan prinsip-prinsip HAM diatur dalam beberapa pasal dalm UUD 1945.

Pada masa Orde Baru, Indonesia selalu menolak pandangan HAM universal, pemerintah Orde Baru lebih memilih gagasan relativis yang bersumber dari budaya Pancasila. Gagasan HAM sudah ada dalam Pancasila, itulah sebabnya pemerintah Orde Baru menolak HAM universal karena dianggap bertentangan dengan prinsip dan budaya masyarakat Indonesia (Haring, n.d.).

Namun demikian pada tahun 1990 Indonesia bergabung dengan komisi HAM PBB yang konsekuensinya mengharuskan bangsa Indonesia melakukan pembenahan HAM dalam negeri. Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres No. 5 yang isinya memerintahkan pembentukan Komnas HAM Indonesia. Pasca Orde Baru diteruskan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tahun Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

> "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlik Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Beberapa ketentuan tentang hak politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya:

1. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pasal 28C (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

5. Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
6. Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri negara hukum, keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip kesamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia maka salah satu tugas negara adalah menjamin terciptanya rasa keadilan melalui penegakan hukum. Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi (Siallagan, 2016).

3. Pendidikan Politik Sebagai Hak Politik

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana kelompok ini bertujuan untuk memeroleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Roger H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat (Adian, 2010).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok masyarakat yang memiliki anggota dengan kesamaan cita-cita yang bermaksud menjalankan kepentingan politiknya secara konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
   a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Diantara beberapa fungsi dari partai politik jelas yang pertama keberadaannya adalah untuk memberikan pendidikan politik baik kepada anggotanya maupun kepada masyarakat luas. Pendidikan politik ini sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Ditinjau dari aspek legitimasinya, maka dapat dikatakan bahwa semakain besar partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maka semakin besar pula legitimasinya.

Pada dasarnya pendidikan politik tidak mesti dilakukan oleh partai politik, penyelenggara pemilu atau pemerintah, pendidikan politik dapat saja dilakukan oleh NGO yang memiliki kompetensi dibidang kepemiluan. Beberapa NGO yang konsisten memberikan pendidikan politik misalnya: Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (IJJPR), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pueludem), *Electoral Research Institute* (ERI). Umumnya NGO tersebut melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menghasilkan sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Adian, 2010).

Ditinjau dari tipologi pemilih, dalam diskusi The Pilitycal Literacy, bahwa pemilih memiliki pandangan yang objektif sekaligus subjektif ketika memilih sebuah partai atau seseorang kontestan, diantaranya:

1. Psikologis, tipologi psikologis lebih menekankan pada internal epilasi dan dampak politik serta penting atau tidaknya memilih;
2. Sosiologis, tipe sosiologis lebih menekankan pada:
   a. Kedekatan promordial;
   b. Persamaan proximity lebih ke pendekan sosiologis
3. Rasional, tipologi rasional adalah tipologi yang mengarah pada:
   a. Sosiotropic adalah evaluasi kondisi sosio ekonomi;

b. Egosentric adalah rasional program;
c. Retrosfectif adalah penerapan kebijakan yang dkomparasi dengan kondisi sebelumnya;
d. Prospektif adalah melihat ke masa depan dan jelas tentang pemecahan masalahnya apa.

Literasi politik sebagai istilah lain yang digunakan untuk pendidikan politik menjadi bagian dari riset-riset dalam kepemiluan. Berdasarkan riset-riset kepemiluan yang dilakukan di tahun 2014 dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (*voter turn out*);
2. Perilaku pemilih (*voting behaviour*);
3. Politik uang (*money politics/vote buying*);
4. Tingkat melek politik warga (*politycal literacy*);
5. Kesukarelaan warga dala politik (*politycal voluntarism*);
6. Tema lain;
7. Kompilasi hasil riset Provinsi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilihat berdasarkan hasil riset KPU Jawa Barat, didapatkan bahwa terdapat peningkatan dalam partisipasi masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Peningkatan Partisipasi Jabar

No	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan	Data Pemilihan 2015	Target Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Data Partisipasi Pemilihan 2020	Keterangan (Gap dibanding 2015)
1	Kabupaten Bandung	62,90%	77,50 %	72,18%	↑ 9,28%
2	Kabupaten Cianjur	56,62%	77,50 %	67,24%	↑ 10,62%
3	Kota Depok	56,10%	77,50 %	62,80%	↑ 6,65%
4	Kabupaten Indramayu	58,95%	77,50 %	66,19%	↑ 7,24%
5	Kabupaten Karawang	66,40%	77,50 %	70,03%	↑ 3,63%

6	Kabupaten Pangandaran	77,94%	77,50 %	83,88%	↑ 5,94%
7	Kabupaten Sukabumi	58,92%	77,50 %	60,51%	↑ 1,59%
8	Kabupaten Tasikmalaya	60,13%	77,50 %	73,17%	↑ 13,04%
	Rata-Rata	62,25%	77,50 %	69,50%	↑ 7,25%

Sumber: Data Riset KPU Jabar

Dari data diatas dapat terlihat adanya peningkatan partisipasi di beberapa daerah kabupaten di Jawa Barat, namun demikian peningkatan tersebut tidak signifikan. Kondisi tersebut merupakan akibat dari rendahnya atau belum efektifnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai ataupun penyelenggara pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, termasuk oleh partai politik yang sbenarnya memiliki basis pemilih yang harus dikembangkan dan bina dalam pengetian ditingkatkan kemampuan dalam memahami isu-isu politiknya.

Bernard Crick dalam *Essays of knowladge on Citizenship* menyatakan bahwa literasi politik adalah "*acompound of knowladge, skills, and attitudes, to be developed together, each one conditioning the other two*". (literasi politik sebagai suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikembangkan bersama, tiap item mengkondisikan dua item lainnya). Ditambahkannya, bahwa literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik namun juga cara membuat warga efektif dalam kehidupan publik dan medorongnya untuk berpartisipasi aktif baik resmi maupun sifatnya sukarela (Rasyid, 2017).

Terdapat beberapa jenis pengetahuan yang idealnya dimiliki seseorang dan hal tersebut secara politik akan membuat masyarakat melek:

1. Informasi mendasar tentang sejumlah isu, siapa yang memegang kekuatan, dari mana uang tersebut datang, bagaimana sebuah institusi berjalan;
2. Bagaimana untuk menjadi terlibat secara aktif menggunakan pengetahuan dan memahami kealamian isu;
3. Bagaimana untuk memprediksi jalan yang paling efektif atas penyelesaian isu;
4. Bagaimana untuk mengenali seberapa baik kebijakan telah diraih dan isu-isu yang ada sudah beres;

5. Bagaimana untuk memahami pandangan orang lan dan justifikasi mereka untuk aksi mereka.

Sementara itu Denver dan Hands (1990) sebagaimana dikutip Carol A. Casel and Celia C.Lo mendeskripsikan literasi politik sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap proses-proses dan isu-isu politik yang memungkinkan orang-orang memainkan peranan mereka sebagai warga negara. Dalam perspektif ini orang-orang yang terliterasikan secara politik, akan melakukan peran-peran politik mereka sebagai warga negara, misalnya melaksanakan hak dan kewajiban politiknya dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya.

Sunarso dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan keajibannya sesuai konstitusi, pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan yang baik. Sementara itu Supratiwi dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan politik menjadi suatu keharusan bagi menciptakan demokrasi yang berkualitas dinegara ini, karena akan membantu memberikan pemahaman atas peristiwa politik sehingga muncul kesadaran politik dan berujung pada partisipasi politik (Suseno, 2021).

Politik sebagai suatu pendidikan merupakan suatu hak, hak atas pendidikan tersebut telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga nwgara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemrintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan dan belanja negara serta dari anggrana pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhikebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam pengelompokan hak asasi dikenal hak-hak asasi aktif atau demokratis, dimana dasar hak-hak itu adalah keyakinan bahwa rakyat berdaulat memerintahkan diri sendiri dan bahwa pemerintah berada dibawah kekuasaan rakyat. Tidak ada pemerintah yang sah kecuali berdasarkan penugasan rakyat, maka bagaimana masyarakat dikembangkan melalui lembaga pusatnya, yaitu negara, adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya. Dalam hal ini termasuk untuk memilih siapa yang akan mewakilinya, bahwa pemilihan umum itu harus umum, rahasia, dan bebas. Untuk itu jelas bahwa pendidikan politik sebagai hak harus terpenuhi agar pemilu tersebut berkualitas dan menghasilkan kekuasaan yang legitimate.

Dalam demokrasi, warga negara mendapatkan hak yang setara bukan saja bentuk partisipasi dalam gagasan yang abstrak, namum warga negara memperoleh hak yang setara melalui partisipasinya dalam *demos* sebagai substansi politik. Pernyataan tersebut telah menempatkan masyarakat sebagai subjek politik yang dapat diukur partisipasinya sebagai substansi dari demokrasi. Oleh karena itu konstitusi harus menjaga hak politik warga negara untuk menumbuhkan pasrtisipasi politik.

Dari uraian diatas jelas sangat pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, bahkan sebagai bagian dari hak politik yang harus terpenuhi maka sudah seharusnya dijamin oleh negara. Peran partai politik dalam malaksanakan perannya untuk melakukan pendidikan politik masih kurang dari harapan masyarakat, partai politik saat ini lebih memilih jalan praktis dengan menggunakan model-model pragmatis dalam merebut suara, salah satunya adalah politik uang (*money politics*). Disisi lain kondisi tersebut memang tidak didorong oleh kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya yaitu pendidikan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang harus dilindungi, sebagai hak-hak manusia yang asasi maka negara harus hadir untuk menjaminnya melalui hukum. Perbedaan-perbedaan pandangan mengenai keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak merubah makna bahwa HAM harus dilindungi dan dijamin keberadaannya agar tercipta tatanan masyarakat yang saling melindungi dan menjaga martabat manusia.

Pendidikan politik merupakan hak politik yang harus dijamin oleh negara, sebab pendidikan politik akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

agenda politik seperti pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat dibutuhkan oleh karena pemilu itu sendiri merupakan ciri suatu negara demokrasi, sedangkan partisipasi merupakan inti daripada demokrasi. Hak untuk mendapatkan pendidikan politik sebagai hak politik harus ditunaikan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga akan bermanfaat bagi kualitas demokrasi dan legitimasi dari suatu pemilu.

Keberadaan partai politik harus memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik baik untuk anggota juga masyarakat luas, melalui model-model pendidikan yang positif dan sesuai dengan konstitusi. Disisi lain negara dapat memaksimalkan peran-peran NGO dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas untuk membantu peran partai politik agar proses demokrasi berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, D. G. (2010). *Demokrasi Substansial, Risalah Kebangkrutan Liberalisme*. Keokeosan.

Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Alkatiri, Z. (2010). *Belajar Memahami HAM*. Ruas.

Atang Hermawan Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, *30*(1), 29.

Dayanto. (2017). *Negara Hukum dan Demokrasi, Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Deepublish.

Halili. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *19*(6), 519.

Haring, K. (n.d.). Technical Culture. In *Technology*.

Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global, Manggu Makmur Tanjung Lestari*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara. *Yustitia*, *7*(2), 236–248. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144

Rasyid, H. (2017). *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. Rajawali Press.

Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum. *Sosiohumaniora*, *18*(2), 131–137.

Suseno, M. F. (2021). *Etika Pilitik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.